

**PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN
SENJATA API
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

Chandra Deri Togar Habeahan, Herlina Manullang, July Esther

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

herlinamanullang@uhn.ac.id

Abstrak

Laboratorium Forensik adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik Dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik atau kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan dengan pembagian wilayah pelayanan (*area service*), yang diatur di dalam Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan wawancara dan pendekatan perundang-undangan guna mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara dengan Staff, Ahli Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan juga tidak terlepas menggunakan data sekunder dan tersier.

Kata Kunci: Laboratorium Forensik, Tindak Pidana Senjata Api, Barang Bukti, Penyidikan

Abstract

Forensic Laboratory is a work unit of the National Police including the Forensic Laboratory Center and Branch Forensic Laboratory in charge of fostering and carrying out the functions of the forensic or criminalistic laboratory in order to support investigations carried out by regional units by dividing service areas (service areas), which are regulated in the Chief of Police Regulation No.10. Of 2009 concerning the Requirements for a Criminalistic Technical Examination Request Procedure at the Crime Scene and the Evidence Criminalistic Laboratory to the Forensic Laboratory of the Indonesian National Police. Forensic laboratories have a very important responsibility and duty in helping to prove all criminal acts, especially in the field of Forensic Ballistics and Metallurgy, which handles physical evidence of crimes using firearms.

Keywords: *Forensic Laboratory, Firearms Crime, Evidence, investigations*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan dengan kekuasaan belaka untuk bertindak sesukanya maupun mengadili dan mendakwa seseorang dengan seenaknya tanpa ada dasar maupun suatu hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang. Hukum dipercaya sebagai sarana utama untuk memberikan suatu arah terhadap tatanan sosial dalam bernegara dan bermasyarakat.¹ Salah satu bagian penting dari upaya implementasi prinsip negara hukum adalah proses penegakan hukumnya.

Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penegakan hukum pidana materil yang meliputi asas-asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan pengadilan.² Hukum Acara Pidana sebagaimana dikenal dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia untuk terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam negara hukum.

Pelaksanaan proses pengungkapan suatu tindak pidana yang merujuk pembuktian benar atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana, bahwa dengan proses pembuktian demikian memberikan suatu kepastian yang diperlukan dalam menilai suatu tindak pidana yang telah diperbuat sebagaimana benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas mengatur sebagaimana dari proses pembuktian tersebut yang tertuang didalam rumusan Pasal Pembuktian sebagaimana tentang jenis-jenis alat bukti dan lain sebagainya yaitu Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu; Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Dalam hal pembuktian sebagaimana dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah yang sejajar dengan alat bukti lainnya sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) tersebut.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pada Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana berwenang mengajukan permintaan keterangan Ahli untuk membuat terangnya suatu perkara pidana dalam proses pembuktian.

Akhir-akhir ini masyarakat diresahkan dengan banyaknya perbuatan tindak pidana yang menggunakan senjata api, seperti pada kasus yang terjadi di Jakarta barat yang dimana seorang pengendara mobil melakukan pengancaman kepada pengendara mobil lain dengan maksud agar diberikan jalan untuk lewat ditengah kemacetan, dan ternyata si pengendara mobil yang lain tidak memberikan jalan kepada pelaku, sehingga membuat si pelaku emosi kemudian mengeluarkan sepucuk senjata pistol jenis Revolver Air softgun

¹Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

²Eddy O.S Hiarije, 2018, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Hal 19

merk SW 14K15674 berisi 6 buah peluru softgun sehingga membuat para pengendara yang lain ketakutan .

Dalam hal pembuktian suatu kasus tindak pidana, seperti pada kasus senjata api tersebut diatas maka perlu adanya bukti yang dapat memperkuat menjadi petunjuk siapa pelaku dan apa sebab luka atau kematian korbannya. Bahwa berdasarkan hal tersebut adanya instansi yang bertugas dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut yang menyelidiki memeriksa dan mengungkap peristiwa yang diduga adalah suatu sebab tindak pidana, yang berkaitan dengan cabang ilmu Forensik yaitu instansi laboratorium forensik.

Bahwa dengan adanya laboratorium forensik menjadi suatu cara khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu tindak pidana, khususnya di bidang BALMETFOR (Balistik dan Metalurgi Forensik) POLRI yang menangani barang-barang bukti fisik dari kejahatan dengan menggunakan senjata api. Adanya kajian mengenai uji balistik ini dapat diketahui cara mengungkapkan dan membuktikan kejahatan dengan menggunakan senjata api dengan metode dan data yang akurat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Maka dengan begitu suatu peranan Laboratorium Forensik POLRI khususnya di bidang BALMETFOR (Balistik dan Metalurgi Forensik) dalam membantu penyelidikan dan penyidikan yang kewenangannya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi sebagai saksi ahli guna mendukung, melancarkan dan membuat terangnya suatu perkara pidana dalam proses pembuktian dan proses persidangan. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui dan memahami peranan laboratorium forensik sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian bagaimana Peranan Laboratorium Forensik dalam pembuktian tindak pidana yang menggunakan senjata api studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara? Dan Apa yang menjadi kendala yang dihadapi laboratorium forensik dalam pembuktian mengungkap tindak pidana yang menggunakan senjata api studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

Putusan Hakim adalah putusan dalam rangka melaksanakan tugas pokok pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan.³ Menurut M. Yahya Harahap, Putusan pengadilan harus memuat syarat putusan seperti yang diatur dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun yang dimaksud beberapa ketentuan mengenai putusan pengadilan ialah tentang isi yang harus terkandung dalam putusan, salah satunya adalah Pertimbangan Hakim.⁴

Pertimbangan Hakim dalam suatu putusan sangatlah penting bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim.⁵ Pertimbangan Hakim diperoleh dari proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan dari yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami serta kadangkala menakutkan bagi masyarakat awam.⁶ Ketentuan Pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta

³ Syarif Ampiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana, 2017). hlm 90

⁴ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 361

⁵ Jonaedi Effendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. (Depok: Prenadamedia, 2018) hlm 109-110

⁶ Rocky Marbun. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. (Malang: Setara Press, 2015). hlm 2

dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan yang disusun ringkas menurut M. Yahya Harahap, bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh.⁷ Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi di samping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada pendapat.⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim sebelum sampai kepada perumusan amar putusan suatu perkara tindak pidana. Secara harfiah korporasi (*corporatie, Belanda*), (*Corporation, Inggris*), (*Corporation Jerman*) berasal dari kata "*corporation*" dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*" "*corporatio*" sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja "*corporare*" yang biasa dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*corporare*" sendiri berasal dari kata "*copus*" (Indonesia badan hukum) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Badan yang dijadikan orang badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁹

Korporasi yang berbentuk badan hukum dibedakan wujudnya menjadi badan hukum publik (*public corporation*) dan badan hukum perdata (*private corporation*) sebagaimana dikemukakan dalam *Blacks Law Dictionary*.¹⁰ Satjipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan unsur "*animus*" yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian.¹¹ Menurut Utrech/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.¹² A.Z Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.¹³ Sedangkan Menurut Chaidir Ali, korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban anggota masing-masing.¹⁴

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan korporasi "*corporatie*" atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.¹⁵ Adapun Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi ialah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti manusia (*personal*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun

⁷ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm 361

⁸ *Ibid.* hlm 361

⁹ Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hlm 2-3

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.* hlm 35

¹¹ Mahrus Ali. *Op. Cit.* hlm 2-3

¹² Muladi Dan Dwija Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana, 2010). hlm 25

¹³ *Ibid.* hlm 25

¹⁴ I Dewa Made Suartha. *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. (Malang: Setara Press). hlm 4

¹⁵ Muladi Dan Dwija Priyatno. *Op. Cit.* hlm 25

digugat dimuka pengadilan.¹⁶ Rudi Prasetyo, sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi, menyatakan bahwa kata korporasi tersebut yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk mrenyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa inggris disebut legal *entities* atau *corporation*.¹⁷

Berdasarkan uraian rumusan Pasal undang-undang diatas, ternyata definisi mengenai korporasi dalam undang-undang pidana di Indonesia tidak membatasi pengertian korporasi hanya berupa badan hukum saja, tetapi juga yang bukan badan hukum. Yang dimaksud dengan badan hukum adalah baik badan hukum publik maupun badan hukum perdata. Selain itu konsep pengertian korporasi menurut definisi tersebut diatas, juga suatu perkumpulan orang dianggap sebagai korporasi dengan ketentuan sepanjang kumpulan tersebut adalah sekumpulan orang yang terorganisir.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana korporasi, atau dengan kata lain pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, merupakan konsep baru dalam hukum pidana yang diadopsi oleh banyak Negara, termasuk Indonesia.¹⁹ Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditentukan tiga model pertanggungjawaban.²⁰ Pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Kedua, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Ketiga korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Masih mengenai pertanggungjawaban korporasi, pada dasarnya ada lima teori yang dipakai sebagai alasan pembeda untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Kelima teori tersebutlah yang merupakan landasan pembeda bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori ini juga menyatakan bahwa Sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi dan Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.²¹ Teori ini digunakan untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi.²²

Teori *Strich Liability* diartikan sebagai suatu tindakan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.²³ *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) dan konsep *Strict liability* dirumuskan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak yang merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya suatu perbuatan.²⁴ Teori *vicarious liability* lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, teori ini lebih menekankan pada pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai agen perbuatan dari korporasi tersebut.²⁵ Teori ini adalah pengecualian pertanggungjawaban individu dalam hukum pidana berdasarkan adugium

¹⁶ *Ibid.* hlm 25-26

¹⁷ *Ibid.* hlm 26

¹⁸ *Ibid.* hlm 37

¹⁹ *Ibid.* hlm 147-148

²⁰ Muliadi dan Dwija Priyantno, *Op. Cit.* hlm 38

²¹ Mahrus Ali. *Op.Cit.* hlm 105-106

²² Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.* hlm 151

²³ Mahrus Ali. *Op. Cit.* hlm 112

²⁴ *Ibid.* hlm 112-113

²⁵ Hariman Satria. *Op. Cit.* hlm 296

nemo punitur pro alieno delicto (tidak ada seorang pun yang di hukum karena perbuatan orang lain).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Apabila teori *vicarious liability* diterapkan pada korporasi, maka penerapan teori ini memungkinkan korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pengawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, atau siapa pun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut.²⁶ Dengan demikian teori *vicarious liability* didalamnya memuat sebuah prinsip pertanggungjawaban pengganti atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.²⁷ Menurut ajaran agregasi atau *doctrine of aggregation*, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri.²⁸ Pembebanan pertanggungjawaban tersebut terjadi jika semua perbuatan (*actus reus*) dan semua unsur mental (yaitu sikap kalbu bersalah atau *mens rea*) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap bahwa semua perbuatan dan unsur mental itu telah dilakukan oleh satu orang saja.²⁹

Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu.³⁰ Kejahatan penipuan itu termasuk *materiel delict* yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya. Unsur-unsur penipuan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau uang milik orang lain dan keuntungan dengan cara yang buruk. Karena menggunakan identitas palsu seperti nama palsu dan kedudukan palsu, dengan rangkaian kebohongan, atau menggunakan tipu muslihat. Dalam penipuan harus ada kausalitas antara tipu muslihat dengan pemberian barang tertentu yang jika tidak adanya tipu muslihat tersebut, maka tidak akan ada pemberian barang tersebut.³¹

Pengertian Penipuan dalam KUHP Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun”.

Secara umum terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (*money laundry*), pengertian atau defenisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama yang lain. *Blacks Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya.³² *Financial Action Task Force On Money Laundering* (FATF) menyebutkan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.³³ Pencucian

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.* hlm 158

²⁷ Hariman Satria, *Op. Cit.* hlm 296

²⁸ *Ibid.* hlm 296

²⁹ Mahrus Ali. *Op. Cit.* hlm 182-183

³⁰ *Ibid.* hlm 209

³¹ *Ibid.* hlm 209

³² *Ibid.* hlm 10

³³ Yunus Husein Dan Roberts K. *Op. Cit.* hlm 6

uang adalah contoh dari kejahatan keuangan yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih. Pencucian uang adalah semacam kegiatan/aktivitas kejahatan dari kegiatan ilegal, yang berusaha menyembunyikan hasil kejahatan dengan menyamarkan sebagai hasil yang sah.

Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money, order*) yang akan ditagihkanselanjutnya didepositkan direkening bank yang berada di lokasi lain.³⁴ *Placement* dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain, dan menggabungkan uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari kegiatan yang sah.³⁵ Proses *placement* merupakan titik paling lemah dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang. Pada tahap *placement* pelaku berupaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan.³⁶

Metode

Adapun yang menjadi tempat penelitian penulis di Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Jl. Sisingamangaraja XII Km 10,5 No 60, Medan, Sumatera Utara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan ini digunakan untuk membahas permasalahan tentang Peranan Laboratorium Forensik dalam pembuktian mengungkap tindak pidana yang menggunakan senjata api, baik dari aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan maupun dari aspek empiris atau praktek hukum dimasyarakat. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³⁷ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembuktian Mengungkap Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api sebagaimana diatur dalam, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pendekatan Wawancara (*Interview Approach*)Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pencarian fakta dan data langsung melalui wawancara.

Pembahasan dan Hasil

Penyalahgunaan senjata api sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, sebagaimana yang menjadi titik fokus penelitian penulis dalam wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Bahwa senjata api sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki ijin maupun tidak memiliki ijin yang dapat membahayakan orang lain bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain.

³⁴ Ivan Yustiavandana Dkk. *Op. Cit.* hlm 59

³⁵ *Ibid.* hlm 59

³⁶ *Ibid.* hlm 59

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Prenada Media, Hal.133

Tata cara permintaan pemeriksaan laboratorium forensik yang dimaksud adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam penanganan untuk pengungkapan suatu tindak pidana yang diperlukan oleh penyidik atau instansi terkait menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriministik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa pada surat Permintaan Pemeriksaan sebagaimana ditunjukkan kepada kepala laboratorium forensik dengan maksud untuk mendapatkan pemeriksaan secara *laboratories* dari pihak laboratorium forensik untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan dengan secara tertulis.³⁸ Permintaan pemeriksaan kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari :Penyidik polri; Ppns; Kejaksaan; Pengadilan; Instansi lain yang sesuai dengan lingkup kewenangannya.³⁹

Bahwa yang dimaksud dengan laporan polisi adalah laporan yang menyangkut keadaan atau peristiwa tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan pengambilan barang bukti tersebut. Bahwa yang dimaksud di dalam laporan ini menggambarkan keadaan atau situasi pada saat pengambilan barang bukti, misalnya dimana tempat ditemukannya tersangka dan barang bukti pertama kali ditemukan. Berita acara penyitaan barang bukti dalam hal ini bahwa penyidik maupun instansi terkait harus menyerahkan berita acara tersebut kepada pihak laboratorium forensik agar pihak laboratorium forensik mengetahui apa saja yang menjadi barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Bahwa berita acara ini dilakukan setelah ada atau sudah ditemukannya barang bukti, yang dimana di dalam berita acara pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti ini berisi tentang keterangan yang menerangkan tentang segala tindakan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Kemudian barang bukti yang sudah ditemukan dan telah diamankan oleh penyidik maupun suatu instansi terkait, selanjutnya dilakukan penyegelan atas barang bukti tersebut dimana tujuannya agar menjaga kemurnian dan keamanan barang bukti tersebut untuk dikirim ke laboratorium forensik guna mendapatkan keterangan lebih lanjut.

Bahwa yang dimaksud dengan berita acara saksi yaitu berisi tentang keterangan dari saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui suatu kejadian tindak pidana, dimana dari keterangan saksi tersebut dapat menjadi suatu petunjuk serta mempermudah pemeriksaan barang bukti yang diperiksa oleh laboratorium forensik sehingga dapat mempercepat jalannya suatu pemeriksaan di laboratorium forensik. Surat keterangan tempat kejadian perkara (TKP) dalam hal ini bahwa penyidik menjelaskan keadaan tempat kejadian perkara, misalnya dimana lokasi penyidik menemukan barang bukti, dimana lokasi korban kemudian bagaimana keadaan tempat kejadian perkara pada saat pemeriksaan olah tempat kejadian perkara dll.

Diperlukannya sebuah Visum et Repertum apabila terdapat korban luka atau meninggal yang dimana suatu laporan tertulis dari dokter tentang apa yang dilihat dan ditekan pada barang bukti atau korban yang diperiksa serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut.⁴⁰ Bahwa dengan memenuhi semua persyaratan diatas maka pihak laboratorium forensik akan memeriksa barang bukti yang dikirimkan oleh penyidik maupun instansi terkait. Dalam rangka penanganan tkp ini penyidik maupun penyidik berusaha antara lain mencari barang bukti yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan di

³⁸ Wawancara dengan Akbp M Ali Akbar KasubBid Balmet Laboratun forensik Polda Sumut pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 pukul 13.30 WIB

³⁹ Pasal 5 Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁰ Wawancara Dengan Akbp M Ali Akbar KasubBid Balmet Laboratorium Forensik Polda Sumut pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 pukul 13.30 WIB

laboratorium forensik. Untuk mengenali, mencari, mengambil serta mengumpulkan barang bukti tersebut memerlukan ketelitian, kecermatan dan pengetahuan dan keahlian mengenai bahan atau barang bukti, oleh karena itu pada tahap ini dilibatkan laboratorium forensik. Sebagai contoh pada kasus penembakan, dimana peranan laboratorium forensik disini adalah memeriksa barang bukti seperti anak peluru, dan selongsong ataupun senjata yang digunakan dengan menggunakan alat teknologi yang dapat memeriksa barang bukti tersebut.

Tahap pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan kejelasan dan keidentikan tersangka atau barang bukti sehingga kedudukan peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas posisinya. Salah satu kegiatan pada tahap ini yaitu dimana seorang ahli melakukan pemeriksaan atau analisa barang bukti yang ditemukan di TKP di laboratorium. Sebagai contoh pemeriksaan galangan dataran pada sebuah anak peluru yang dimana memerlukan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh laboratorium forensik. Bahwa pada tahap ini merupakan tahap akhir dimana peranan laboratorium forensik pada tahap ini yaitu untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan mengenai barang bukti secara laboratories kriminalistik dan kemudian penyidik maupun instansi terkait mengambil berita acara tersebut untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.

Bahwa berdasarkan kelima alat bukti tersebut di atas 3 (tiga) diantaranya yaitu keterangan ahli, surat, dan petunjuk dapat berasal dari produk laboratorium forensik polri yang berdasarkan barang bukti yang diperiksa di laboratorium. Bahwa dalam peran di persidangan, laboratorium forensik hanya sebagai ahli untuk dimintai penjelasan terkait hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan.⁴¹ Bahwa selanjutnya untuk peran dan fungsi Laboratorium Forensik berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 14 ayat 1 huruf H “ *Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.* ”⁴² Rumusan tugas pada Pasal di atas merupakan dasar bagi penyelenggaraan fungsi teknis kriminalistik/forensik pemeriksaan laboratorium yang meliputi kimia, narkotika, toksikologi, biologi, fisika, balistik, metalurgi, dan dokumen serta uang palsu forensik.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Laboratorium Forensik Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik Polda Sumatera Utara adalah memeriksa barang bukti seperti anak peluru yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa senjata api yang ditemukan, sehingga pihak laboratorium forensik bidang balistik forensik akan melakukan uji balistik yang dimana pihak laboratorium forensik akan menembakkan sisa peluru yang terdapat didalam senjata api tersebut dan menggambalnya dan menyebutnya sebagai anak peluru pembanding, yang dimana pihak laboratorium forensik akan mencocokkan galangan dataran kedua anak peluru tadi, yang dimana untuk mencocokkan galangan dataran tersebut dapat menggunakan bantuan alat seperti *comparison microscope, microprofile projector, micro meter caliber shooting box, poisc*, dll, tetapi selain menggunakan alat-alat tersebut para ahli dibidang balistik forensik juga dapat melakukan upaya pemeriksaan identitas barang bukti yang dikirimkan oleh penyidik secara manual seperti memeriksa jenis senjata api, merek senjata api yang ditemukan, ukuran panjang laras senjata api, ukuran panjang keseluruhan senjata api, berat senjata api, dan mengetahui no seri dari

⁴¹ Wawancara dengan Aiptu H Nainggolan PS Pamin Balistik Metalurgi Forensik pada hari jumat tanggal 17 juli 2020 pukul 09.00 WIB

⁴² Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 14 ayat 1 huruf H

senjata api tersebut. Dan pihak laboratorium forensik akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan penyidik yang dimana guna kepentingan penyidikan hingga ke tahap peradilan.

Selain memeriksa barang bukti yang ditemukan oleh penyidik yang kemudian diantar ke laboratoium forensik, upaya yang dilakukan pihak laboratoium forensik dalam pembuktian mengungkap tindak pidana yang menggunakan senjata api juga dapat dilakukan dengan memeriksa Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dimana dalam hal ini harus lah ada permintaan oleh penyidik atau pun instansi terkait yang membutuhkan bantuan pihak laboratoirum forensik dalam membantu menemukan barang bukti ataupun membantu menentukan jenis peluru, jenis senjata api yang digunakan dan lain-lain yang tujuannya dapat mempercepat penanganan tindak pidana tersebut oleh pihak penyidik atau instansi terkait.⁴³

Bahwa dengan berdasarkan data wawancara yang penulis lakukan terhadap terjadinya suatu tindak pidana dengan senjata api yang masuk dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik Bidang Balistik dan Metalurgi dalam wilayah hukum Polda Sumatera Utara, menunjukkan tingkat tindak pidana yang menggunakan senjata api dalam wilayah hukum Polda Sumatera Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan, hasil produk atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium forensik khususnya di bidang balistik dan metalurgi sangat berperan penting dan menjadi acuan dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus yang sulit untuk mengungkap pembuktiannya dan dengan adanya laboratorium forensik yang melakukan bantuan pembuktian secara ilmiah ataupun secara ilmu pengetahuan teknologi sehingga dapat membantu penyidik maupun instansi terkait dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana tersebut sehingga lebih mudah untuk mengungkap maupun membuktikan terhadap terjadinya suatu tindak pidana maupun tersangkanya.

Bahwa selain itu laboratorium forensik khususnya di bidang balistik dan metalurgi juga membantu jaksa sebagai pengacara negara yang tugas nya melakukan penuntutan terhadap si terdakwa yang didakwakan, dimana peran laboratorium forensik dalam hal ini adalah sebagai ahli yang memeriksa barang bukti serta juga membantu hakim untuk menentukan keyakinannya dalam memutus maupun mengadili suatu perkara pidana yang dilakukan dengan senjata api.

Pada tanggal 13 april 2018 terjadi sebuah tindak pidana yaitu dimana tersangka yang bernama Maksalmina (28), warga Desa Keude Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara dan Reza (22), warga Desa Mancang, Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Pelaku membrondong rumah milik ahmad budiman (71) warga desa geutama, kecamatan lhoksukon, aceh utara. Pemberondongan itu dilakukan kedua tersangka untuk meneror Ulul Azmi, menantu Ahmad Budiman yang berutang sabu-sabu kepada kedua tersangka tapi sampai batas waktu yang disepakati belum juga dia lunasi dan kedua tersangka menembakkan senjata api tersebut ke arah rumah milik Ahmad Budiman yan dimana meninggalkan barang bukti berupa anak peluru yang tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dengan memeriksa barang bukti yang diberikan oleh penyidik kepolisian kepada laboratorium forensik yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas anak peluru/ barang bukti yang ditemukan untuk menentukan galangan dataran dari sebuah anak peluru tersebut sehingga dapat menentukan jenis senjata apinya, Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dilakukan Laboratorium Forensik Bidang Balistik Dan Metalurgi

⁴³Wawancara dengan Aiptu H Nainggolan PS Pamin Balistik metalurgi forensik pada hari jumat tanggal 17 juli 2020 pukul 09.00 WIB

Forensik Polda Sumatera Utara yang ditemukan Pemberondongan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api jenis avtomat kalashnikova (AK)-56 yang dimana senjata api tersebut kepunyaan oleh teman nya si tersangka yaitu yang bernama johansyah (32)Senjata itu disita polisi dari Johansyah yang ditangkap saat sedang berbelanja bersama dua wanita di sebuah toko swalayan di kawasan medan denai, sumatera utara (Sumut), pada Sabtu (15/9/2018) sekitar pukul 02.00 WIB. Lalu Johansyah dibawa pulang ke kampungnya, Desa Blang Bitra, untuk mengambil senjata api tersebut yang disembunyikan di dalam rumah orang tuanya.⁴⁴

Bahwa dalam barang bukti rusak adalah barang bukti yang ditemukan atau yang diantar oleh penyidik sudah rusak sehingga menyulitkan bagi laboratorium forensik bidang balistik dan metalurgi forensik dalam melakukan pemeriksaan tidak adanya ataupun barang bukti yang dalam hal ini galangan dataran suatu peluru rusak, sehingga menyulitkan tim balistik untuk menentukan apakah anak peluru yang ditemukan di TKP berasal dari senjata api organik atau senjata api pabrikan atau berasal dari senjata api rakitan. Bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan, cara yang dilakukan oleh tim balistik dalam membantu maupun mengungkap tindak pidana yang menggunakan senjata api tersebut yaitu dengan menyebutkan jenis peluru nya yaitu dimana terdapat dua jenis peluru yaitu guilding metal dan peluru berjaket, sehingga laboratorium forensik bidang balistik dan metalurgi forensik hanya dapat menyebutkan jenis peluru nya dan menyebutkan kaliber berapa dan dengan mengetahui jenis peluru dan kalibernya maka tim laboratorium forensik bidang balistik dan metalurgi forensik hanya dapat menyebutkan beberapa jenis senjata api organik yang memakai peluru dengan kaliber seperti itu dan juga dimungkinkannya digunakan dengan senjata api rakitan karena senjata api rakitan dapat memakai semua jenis kaliber sesuai dengan besar nya larass dari senjata rakitan tersebut.⁴⁵

Bahwa yang menjadi kendala oleh pihak laboratorium forensik bidang balistik dan metalurgi forensik yaitu adalah dimana TKP sudah tidak dalam status kondisi yang saat terjadinya suatu tindak pidana telah berbeda dengan kondisi saat sekarang (QUO) dimana tempat kejadian perkara (TKP) tersebut sudah adanya perubahan yang diakibatkan banyaknya orang masuk ke TKP yang membuat perubahan bentuk serta menghilangkan jejak maupun barang bukti yang berada didalam TKP sehingga tim dari laboratorium forensik bidang balistik dan metalurgi forensik mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan olah TKP.

Kesimpulan Dan Saran

Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara pada umumnya sangat efektif dalam menjalankan perannya sebagai tempat pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik dan memeriksa barang bukti secara teknis kriminalistik dan juga olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana yang menggunakan senjata api. Dengan memiliki peran yang begitu penting dalam hal membantu proses penyelidikan, sehingga upaya-upaya yang dilakukan pihak laboratoium forensik khususnya bidang balistik dan metalurgi forensik yaitu melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa anak peluru, selongsong, senjata api yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehingga memberikan kejelasan terhadap penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang menggunakan senjata api. Selain memeriksa barang bukti yang diberikan oleh penyidik kepada laboratorium forensik bidang balistik dan metalurgi

⁴⁴Wawancara dengan Aiptu H Nainggolan PS Pamin Balistik metalurgi forensik pada hari jumat tanggal 17 juli 2020 pukul 09.00 WIB

⁴⁵Wawancara dengan Aiptu H Nainggolan PS Pamin Balistik metalurgi forensik pada hari jumat tanggal 17 juli 2020 pukul 09.00 WIB

forensik dengan menggunakan alat-alat yang dimiliki, pihak laboratorium forensik juga dapat membantu penyidik dalam upaya pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dimana untuk membantu penyidik dalam mencari barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang menggunakan senjata api, yang dimana dapat mempercepat proses pembuktian mengungkap tindak pidana yang menggunakan senjata api.

Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dalam menjalankan tugasnya juga tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi pada saat ingin melakukan pemeriksaan barang bukti, yaitu dimana barang bukti yang diberikan oleh penyidik untuk guna dilakukan pemeriksaan oleh pihak laboratorium forensik dalam keadaan rusak sehingga menyulitkan pihak laboratorium forensik khususnya bidang balistik dan metalurgi forensik untuk memeriksa dan memberikan keterangan jelas terkait jenis senjata api yang ditemukan tersebut. Kemudian selain barang bukti yang diberikan oleh penyidik rusak, kendala yang dihadapi pihak laboratorium forensik khususnya bidang balistik dan metalurgi forensik yaitu Tempat Kejadian Perkara yang sudah berubah atau yang dikenal dengan status QUO yaitu yang dimana suatu kondisi atau keadaan telah berbeda dengan kondisi pada saat terjadinya tindak pidana, dikarenakan banyaknya orang yang masuk ke dalam Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanpa seizin pihak laboratorium forensik yang melakukan pemeriksaan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sebaiknya pihak laboratorium forensik polda sumatera utara agar senantiasa melakukan sosialisasi ataupun tata cara serta proses untuk mendapatkan pelayanan dari laboratorium forensik, dikarenakan dalam tubuh institusi Polri, seorang anggota Polri tidak tentu dapat menetap dalam suatu wilayah tetapi dapat berpindah-pindah sesuai kebutuhan dalam institusi Polri tersebut, maka dari itu dengan memberikan sosialisasi kepada anggota / penyidik Polri yang baru agar mengetahui tata cara serta proses untuk mendapatkan pelayanan dari pihak laboratorium forensik dalam membantu proses penyidikan karena laboratorium forensik sebagai pilar utama penyidikan secara ilmiah. Laboratorium forensik polda sumatera utara khususnya bidang balistik dan metalurgi forensik dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar senantiasa terus meningkatkan pelayanan terhadap pihak yang meminta pemeriksaan secara laboratories, mengingat pentingnya peran dan hasil pemeriksaan yang diberikan dalam proses pembuktian perkara dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, H., & Desasfuryanto, A. (2019). *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*. Jakarta: Ptk.
- Ali, M. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Chazawi, A. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cunliffe, F., & Piazza, P. B. (1992). *Kriminalistik Dan Penyidikan Secara Ilmiah*. Jakarta: PTIK.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuah Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiaiej, E. O. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Hiariej, E. O. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hieriej, E. O. (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Idries, A. M., & Tjiptomartono, A. L. (2008). *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Jamilah, F. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.
- Lamiuntang, P., & Lamintang, F. T. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manullang, H. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Uhn Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Nainggolan, O. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Uhn Press.
- Rahardi, H. P. (2007). *Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Ranturambi, A. J., & Pudjiastuti, A. S. (2015). *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Rusianto, A. (2015). *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Prenada Media Group.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soeparmono, R. (2002). *Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soetarna, H. (2011). *Hukum Pembuktian*. Bandung: Alumni.
- Sunggono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Media.
- Takariawan, H. A. (2019). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka.

Jurnal

- Barzah, C. A. (2017). Peranan Pusat Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Suatu Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana (Studi Di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri). *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 4.
- Faridi, M. K. (2017). Manajemen Investigasi Tindak Pidana Kriminal. *Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia*, 3
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

RI, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

RI, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah 'Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen' (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara

Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Keputusan Kapolri No Pol : Kep/30/VI/2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia